

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Wilayah Indonesia umumnya masih merupakan berbentuk desa atau yang disebut dengan nama lain, setidaknya hal tersebut tercermin dari kenyataan bahwa masih sekitar 70% warga Indonesia hidup dan mencari nafkahnya di desa. Bagaimanapun potretnya saat ini, desa merupakan bagian wilayah terkecil dari Negara Indonesia yang mutlak harus diayomi oleh pemerintah Negara Republik Indonesia.

Desa atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang yuridikasi, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan bentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten /Kota. Alasan menggunakan kabupaten Kudus sebagai objek adalah kota Kudus merupakan salah satu kota yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi dengan jumlah desa yang besar sehingga cocok untuk dijadikan objek penelitian.

Strategi pembangunan di Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sectoral dan kinerja masyarakat terutama di pedesaan. Pembangunan desa merupakan sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam

melaksanaan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Hampir semua penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan, jumlah penduduk dan komponen alam yang potensial akan mendapatkan asset melalui alokasi dana desa (ADD). Perda pasal 211 ayat 5 menyatakan pengelolaan keuangan desa tentang anggaran desa dan lembaga desa dilakukan oleh kepala desa tentang anggaran dan pendapatan serta belanja daerah, ini diharapkan kesejahteraan dan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan apabila alokasi dana desa diaktifkan secara intensif dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa maka pembangunan pedesaan sebagai sasaran pembangunan, guna untuk mengurangi berbagai kesenjangan desa dan kota akan dapat diwujudkan.

Alokasi dana desa (ADD) akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu melaksanakan pembangunan desanya. Merealisasikan tujuan pembangunan tersebut, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya maka pengetahuan dan keterampilannya, harus ditingkatkan sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi sistem secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai. Ekonomi daerah seperti yang telah rencanakan oleh pemerintah diterapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di desa.

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro dkk, 2009). Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Penyelenggaraan atau keuangan merupakan faktor vital dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa. Untuk mengatur rumah tangganya sendiri desa memerlukan dana/biaya yang memadai untuk melaksanakan semua kewenangan yang dimilikinya sejak tahun 1999 yaitu sejak penerapan UU No 2 tahun 1999 yang dilanjutkan dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah menerapkan Kebijakan pemberian dana segar (*grant*) ke desa-desa melalui program kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

**Tabel 1. 1**  
**Tabel Alokasi Dana Kecamatan di Kab. Kudus**  
**Tahun 2020 dan 2021**

<b>Keterangan</b>	<b>TAHUN 2020</b>	<b>TAHUN 2021</b>	<b>Persentase</b>
Keseluruhan Anggaran Desa	Rp 245,500,000,000	Rp 249,560,000,000	1%
Bagi hasil retribusi daerah	Rp 2,160,000,000	Rp 2,000,000,000	9%
Alokasi dana desa	Rp 84,680,000,000	Rp 83,810,000,000	10%

Sumber : laporan Pemerintah Kudus tahun 2020 dan 2021

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Dapat dilihat dalam tabel 1.1 kecamatan dalam Kabupaten Kudus mengalami peningkatan alokasi dana. Pada tahun 2020 keseluruhan anggaran desa dengan persentase 1%, yang terealisasi sebesar 245.500.000.000 dan terjadi peningkatan pada alokasi dana desa dengan presentase 10%, tahun 2021 sebesar 249.560.000.000 atau terjadi peningkatan sebesar 4,060 miliar dalam penambahan keseluruhan anggaran desa yang diterima di Kabupaten Kudus.

Akan tetapi dalam bagi hasil retribusi daerah dan alokasi dana desa mengalami penurunan 9%, pada bagi hasil retribusi tahun 2020 sebesar 2.160.000.000 miliar sedangkan pada tahun 2021 sebesar 2.000.000.000 atau berkurang 160 juta dan pada alokasi dana desa tahun 2020 sebesar 84.680.000.000 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 83.810.000.000 atau berkurang sebesar 870.000.000. Penurunan alokasi dana desa membuat berkurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat sehingga terjadi penurunan kesejahteraan dalam masyarakat.

Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor yang pertama yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah transparansi pengelolaan alokasi dana desa, alokasi dana desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah pusat Aditya (2019). Alokasi dana yang

transparan membuat masyarakat lebih mengetahui dana-dana yang dilokasikan ke desa ditargetkan untuk apa. Semakin masyarakat mengetahui pengalokasian dana desa digunakan maka masyarakat akan semakin damai dalam memandu pengalokasian dana tersebut. Dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi juga subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Berdasarkan reset gap yang telah terlampir hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur (2019), Kumala (2017) dan Khalil (2021) menyatakan bahwa Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat akan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Afista (2017) menyatakan bahwa transparansi alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Faktor kedua yang mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat. *Empowerment* atau pemberdayaan merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen, yang membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi. Sehingga dengan adanya pemberdayaan dapat mendorong terjadinya inisiatif dan respon, sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan fleksibel. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah dengan melakukan seminar atau pelatihan untuk masyarakat dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Berdasarkan reset gap yang telah terlampir hasil penelitian

yang dilakukan oleh Dewi (2020) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2019), namun ada beberapa perbedaan dalam penelitian ini. Perbedaan pertama dalam penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel Transparansi pengelolaan dana desa karena dalam penelitian sebelumnya menyarankan agar menambah variabel independen. Perbedaan kedua pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian yang dilakukan Aditya (2019) pada Desa Mojoreko Kecamatan Junrejo Kota Batu, sedangkan dalam penelitian ini pada pemerintahan Kota Kudus. Alasan penggunaan kota Kudus sebagai objek penelitian adalah Kudus merupakan salah satu kota dengan jumlah desa yang tergolong banyak dengan luas daerah yang kecil sehingga sangat cocok untuk dijadikan objek penelitian.

Dengan adanya hasil penelitian yang berbeda-beda di berbagai wilayah inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang sejenis dengan menambah 1 variabel dan mengambil sampel dari wilayah Kabupaten/Kota Kudus dengan judul **“PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kudus)”**

## 1.2 Ruang Lingkup

Berikut ini variabel dan populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah

1. Variabel independen adalah Transparansi pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat. Variabel dependen adalah Peningkatan Kesejahteraan masyarakat.
2. Populasi yang akan diambil adalah Warga Desa Besito , adapun wilayah yang akan menjadi sampel adalah Kota Kudus.

## 1.3 Perumusan Masalah

Beberapa pokok permasalahan yang muncul sehingga peneliti mempunyai arah tujuan dalam menyelesaikan sebuah penelitian, masalah yang teridentifikasi dari latar belakang adalah;

1. Apakah terdapat pengaruh Transparansi pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kudus?
2. Apakah terdapat pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten Kudus?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah;

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Transparansi pengelolaan dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten Kudus.
2. Untuk menguji secara empiris pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten Kudus.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Berikut ini beberapa contoh manfaat dari penelitian ini adalah;

### **1.5.1 Bagi Pemerintah Desa**

Penelitian bermanfaat untuk mengetahui pengaruh Transparansi pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Desa Besito, Kabupaten Kudus. Dari hasil penelitian diperoleh bahan dan masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dan menentukan tujuan selanjutnya.

### **1.5.2 Bagi Masyarakat Desa**

Penelitian bermanfaat untuk mengetahui pengaruh Transparansi pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil penelitian dapat diperoleh masukan bagi masyarakat untuk membantu kebijakan dan menentukan tujuan selanjutnya agar meminimalisir segala bentuk hal yang akan mengurangi kesejahteraan masyarakat.

### **1.5.3 Bagi Civitas Akademika**

Penelitian bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi atau objek penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sehingga dapat memberikan masukan-masukan untuk kebijakan pemerintah dan pengaruh Transparansi pengelolaan dana desa dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.